

**DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI DI NAGARI SOLOK AMBAH
KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Untuk
Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan
(S1)*



**OLEH
ANNISA AYU LESTARI
17045046**

**JURUSAN GEOGRAFI
PRODI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2023**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Nama : Annisa Ayu Lestari
TM/NIM : 2017/17045046
Program Studi : S1 Pendidikan Geografi
Departemen : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, Tanggal Ujian 28 Desember 2022 Pukul 10.50-11.50 WIB
dengan judul

**Dampak Perkawinan Usia Dini Di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung
Kabupaten Sijunjung**

Padang, Januari 2023

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Dra. Rahmanelli, MPd	1. 
Anggota Penguji	: Dr. Afdhal, MPd	2. 
Anggota Pengaji	: Dra. Surtani, MPd	3. 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang.



Dr. Siti Fatmahan, M.Pd., M.Hum
NIP: 196102181984032001



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Dampak Perkawinan Usia Dini Di Nagari Solok Ambah
Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung

Nama : Annisa Ayu Lestari

NIM / TM : 17045046/2017

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Geografi


Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Januari 2023


Disetujui Oleh

Pembimbing

Ketua Jurusan Geografi



Dr. Ani Yulia, STP, Sc
NIP. 198006182006041003



Dra. Rahmanelli, M.Pd
NIP. 196003071985032002



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Annisa Ayu Lestari
NIM/BP : 17045046/2017
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

"Dampak Perkawinan Usia Dini Di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.


Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi


Dr. Aris Chira, ST, M.Sc.
NIP. 198006182005041003



Padang, Januari 2023
Saya yang menyatakan


Annisa Ayu Lestari
NIM. 17045046

ABSTRAK

Annisa Ayu Lestari.2022. “Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah tangga Menikah Usia Dini (Studi Kasus Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)” Skripsi. Padang: Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini serta dampak dan solusi dari kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian berjumlah 14 orang dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa (1) Kondisi ekonomi rumahtangga pasangan menikah dini di usia rata-rata 13-20 tahun ada yang hidup mandiri, masih bergantung kepada orangtua, ekonomi yang lemah serta ada yang sudah mampu mambuka usaha sendiri(2) Keharmonisan rumah tangga menikah dini usia rata-rata 13-20 tahun ada yang sudah bisa menjaga pola komunikasi dengan baik ada juga yang belum, mampu menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik dan yang tidak bisa sering berujung ke perceraian (3) Dampak positifnya semakin rajin bekerja dan merasa punya tanggungjawab, sedangkan dampak negatifnya sering terjadi konflik dalam rumah tangga. (4) Solusi yang bisa diberikan yakni menyelesaikan masalah secara bijak dan tenang, menjaga pola komunikasi dengan baik, menerima masukan dengan positif dan bersyukur atas penghasilan yang didapat.

Kata Kunci : kondisi ekonomi, keharmonisan rumahtangga, dan menikah dini.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Perkawinan Usia Dini Di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”**

Pada dasarnya, skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan. Berbagai hambatan dan kesulitan yang penulis temui dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat do'a, kesabaran, semangat serta dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Rahmanelli, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang selalu memberikan dorongan, arahan dan kesabaran selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Afdhal, M.Pd selaku penguji satu dan Bapak Drs. Surtani, M.Pd selaku penguji dua
3. Dekan dan staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin penelitian.
4. Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung dan Wali Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan izin penelitian untuk memperoleh data.
5. .Teristimewa kepada Ayahanda Ferizal dan Ibunda tercinta Mendrayati, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengertian, dorongan dan pengorbanannya yang tak terkira kepada saya

6. Teristimewa juga kepada adik saya, Fadhila dan Tasya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua teman terbaikku Santia Pratama, Salma, Asta, Sisi Supliana , Adilla dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, ide dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada masyarakat Nagari Solok Ambah yang membantu penulis dalam proses penelitian
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis guna perbaikan skripsi ini selanjutnya.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Pernikahan Dini.....	12
B. Ekonomi Keluarga.....	16
C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	21
D. Penelitian Yang Relevan.....	26
E. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpul Data.....	32
E. Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan Umum.....	40
1. Kondisi Fisik.....	40

2. Kondisi Sosial.....	41
3. Pendidikan.....	44
4. Mata Pencaharian.....	45
5. Sarana dan Prasarana.....	45
B. Temuan Khusus.....	46
1. Kondisi Ekonomi Keluarga Menikah Dini.....	47
2. Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Dini.....	57
3. Dampak Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Dini.....	65
4. Solusi Dampak Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Dini.....	71
C. Pembahasan.....	76
1. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Menikah Usia Di.....	76
2. Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Dini.....	78
3. Dampak Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Dini.....	81
4. Solusi Dampak Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Usia Dini.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kabupaten Dengan Jumlah Pernikahan Dini Di Sumatera Barat Tahun 2021.....	5
Tabel 2 Jumlah Penduduk Tahun 2021 Dan Pasangan Menikah Usia 2020-2021 Dini Nagari Solok Ambah.....	6
Tabel 5 Batas Nagari Solok Ambah.....	44
Tabel 6 Jumlah Penduduk.....	45
Tabel 7 Jumlah Kepala Keluarga.....	45
Tabel 8 Jumlah Penduduk Menurut Etnik.....	46
Tabel 9 Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 10 Mata Pencaharian.....	48
Tabel 11 Sarana Dan Prasarana.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Koseptual.....	28
Gambar 2 Peta Administrasi Kecamatan Sijunjung.....	30
Gambar 3 Peta Lokasi Penelitian.....	31
Gambar 4 Skema Analisis Data Dari Mattew Miles Dan Huberman.....	43
Gambar 5 Rumah Mandiri Menikah Usia Dini.....	55
Gambar 6 Membuka Pinang.....	57
Gambar 7 Skema Hasil Penelitian.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Tabel Analisis Data

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan
Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sijunjung

Lampiran 6 surat izin penelitian dari kecamatan sijunjung

Lampiran 7 Surat Pernyataan Selesai Penelitian Dari Kantor Wali Nagari Solok
Ambah Kabupaten Sijunjung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah episode penting dalam hidup dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikat diri dalam suatu akad dan janji demi mengarungi suka duka hidup di dunia bersama-sama. Setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tuntutan syarak dan perundang-undangan yang berlaku, maka resmilah menjadi suami istri dengan mengemban sebuah amanah dari Allah SWT. Untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang diwujudkan dalam suatu lembaga “keluarga” dan tolak ukur kesuksesannya dinilai dari kualitas *sakinah, mawadda, dan warahmah*. (Hasan Bastomi, 2016. YUDISIA, Vol.7, No.2 Desember 2016)

Untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, sedangkan yang belum berusia 21 tahun haruslah mendapat izin orangtua, hal ini sesuai dengan pasal 6 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bagi mereka yang belum berumur 19 tahun (pria) dan belum berumur 16 tahun (wamita), makatidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun sudah diizinkan oleh orangtua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua pihak pria maupun pihak wanita, hal ini sesuai dengan Pasal 7 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. (Hasan Bastomi, 2016. YUDISIA, Vol.7, No.2 Desember 2016)

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Maka pada tahun 2019 ada perubahan undang-undang yang didasari undang-undang perkawinan di atas menjadi Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, perubahan ini pada batasan usia, jika di UU perkawinan No. 1 batas wanita menikah mencapai 16 tahun, pada perubahan ini laki-laki dan wanita batas capaian umur perkawinan adalah 19 tahun, jika kurang dari umur tersebut maka dimaksud dengan pernikahan anak. Namun apabila ada suatu hal yang menyimpang dari undang-undang di atas, contoh halnya adalah pergaulan bebas seorang wanita yang menyebabkan hamil di luar pernikahan dan wanita serta laki-laki tersebut usianya belum mencapai 19 tahun sesuai dengan rujukan dari UU No. 16 tahun 2019 yaitu UU perkawinan No. 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua/keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan, hal ini didasarkan dari pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Sedangkan menurut pendapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) batas usia pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin dan mencegah angka pernikahan dini, karena pernikahan dini merupakan

masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjut, seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan penambahan kemiskinan.

Adanya ikatan perkawinan menandakan leburnya kepribadian suami dan istri. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu sehingga kekurangan masing-masing sedapat mungkin ditutupi dengan melihat sisi positif atau kelbihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing tentu dengan adanya pernikahan tadi.

Menikah adalah sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap (Noni Arni, 2007 : 91)

Untuk diawal pernikahan, terutama bagi perempuan, maka perempuan akan menjadi gambaran perubahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran, namun juga berpengaruh terhadap aspek pendidikan. Perempuan yang dewasa tentu akan lebih mudah menjalankan peran di bidang pendidikan untuk anak-anak nya, menjadi seorang ibu yang cerdas. Dibidang ekonomi perempuan dewasa juga jauh lebih pandai mengatur keuangan dan prioritas kebutuhan dalam rumah tangga. Perkawinan dengan usia muda justru lebih banyak resiko yang dihadapi

dalam rumah tangga, karena pernikahan itu bukan hanya tentang keinginan belaka, tetapi lebih bisa berkomitmen untuk permasalahan dalam rumah tangga, lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan yang akan di hadapi kedepannya dan terutama juga harus ada pendewasaan bagi pasangan suami istri. Pendewasaan ini bertujuan agar calon pasangan suami istri dapat merencanakan keluarga yang lebih harmonis baik dari aspek fisik, mental dan emosional. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa aspek ekonomi merupakan faktor utama dalam kehidupan rumah tangga maupun keharmonisan rumah tangga tersebut.

Dalam jurnal Eka Rini Setiawati (2016), pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat adalah umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun.

Dalam masyarakat masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur sekalipun dilarang oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan dalam usia dini menimbulkan berbagai masalah, misalkan masalah ekonomi maupun keharmonisan dalam rumah tangga yang sedang dijalani, dan berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang diakibatkan kurangnya kesiapan pasangan suami istri untuk membina sebuah keluarga.

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. (Ghozali Abdul 2003 : 22)

Remaja yang menikah usia dini dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya dari segi ekonomi yang rendah, putus sekolah, adanya dukungan dari dalam diri sendiri maupun dari orang tua karena minimnya pengetahuan orang tua sehingga mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah di usia dini. Sehingga orang tua menganggap bahwa jika anaknya sudah menikah maka tanggungan biaya hidup lebih berkurang. Adapun faktor eksternal diantaranya pengaruh lingkungan, pergaulan teman sebaya maupun teman yang lebih dewasa, sosial media, tontonan (TV dan hadnphone) serta budaya luar. Seharusnya dimasa remaja inilah, harusnya orang tua benar-benar ada untuk anak- anak mereka, karena pada masa remaja dan dengan umur yang bisa dikatakan masih

dibawah umur, dan juga masih dalam masa pubertas nya, justru harus banyak mendapatkan dukungan dari orang tua agar dapat membantu dan membimbing putri dan putra mereka untuk bisa mengecap pendidikan yang lebih tinggi agar bisa mewujudkan cita-cita yang mereka impikan.

Dalam pernikahan, tentu banyak masalah yang akan dihadapi jika antara suami dan istri melupakan tugas dan kewajiban mereka masing-masing, maka disinilah akna terjadi kesenjangan, yang akan menyebabkan permasalahan dan kesalahpahaman serta ketegangan dalam berumah tangga, untuk itu saling pengertian dan mempercayai pasangan merupakan hal yang utama yang harus diterapkan dalam berumah tangga. Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berahir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan

seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian. Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. (walgito Bimo, 2004 : 29)

Dalam perkawinan, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah bahwa pihak yang akan melaksanakan perkawinan telah siap jiwa dan raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur dan terutama kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup, artinya sudah bisa memberi nafkah didalam keluarga.

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) Sumatera Barat mencatat 6.083 pasangan menikah pada usia dini atau dibawah usia 20 tahun di provinsi Sumatera Barat.

Hal di atas juga terjadi di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung terletak di provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2019, tercatat jumlah penduduk kabupaten Sijunjung sebanyak 237.37 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki sebanyak 119,01 jiwa dan perempuan sebanyak 118,36 jiwa.

Nagari Solok Ambah terletak di Kecamatan Sijunjung. Dengan jumlah penduduk laki-laki 1634 jiwa dan perempuan 1637 jiwa. Nagari Solok Ambah memiliki 5 jorong, yakni jorong Bukit Tujuh, Koto Ranah, Takuang, Koto Mudiak, dan Rimbo Ambacang. Setiap jorong memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda.

Tabel. 1 Jumlah penduduk Nagari Solok Ambah di Setiap Jorong tahun 2021 Dan Jumlah Pasangan Menikah Dini Tahun 2020-20221

NO	JORONG	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH MENIKAH DINI
1	Koto Ranah	863	2 Pasang
2	Koto Mudik	879	3 Pasang
3	Rimbo Ambacang	503	3 Pasang
4	Bukit Tujuh	493	4 Pasang
5	Takung	533	2 Pasang
	Jumlah	3271 Jiwa	14 Pasang

Sumber : Kantor Wali Nagari Solok Ambah dan POSKESRI

Setelah observasi dilakuka dan didapatkan hasil bahwa di dalam masyarakat Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaen Sijunjung, juga ditemukan para remaja yang menikah dibawah batas minimal standar usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. .

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa di tahun 2019 dan 2020 banyak pasangan di daerah yang melakukan perkawinan usia dibawah 20 tahun. Sesuai hasil survey yang peneliti lakukan pada tanggal 01 April 2021 terdapat 14 pasangan yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah, diantara 14 pasangan ini terdapat 1 pasangan yang telah bercerai dan banyak diantara mereka yang sering mengalami konflik atau percekocokan.

Percekocokan atau perceraian tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah serta belum stabilnya emosi mereka. Kondisi ekonomi yang rendah tersebut disebabkan karena belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan belum stabilnya emosi disebabkan karena masih tergolong usia muda, ego mereka masih tinggi sehingga sering terjadi konflik dalam rumah tangga. Namun tidak mungkin di pungkiri bahwa tidak semua pernikahan di usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Sesuai yang dikatakan oleh bapak Jorong tanggal 01 April 2021, tidak dipungkiri lagi memang banyak yang menikah usia dini karena belum mengetahui tentang perikahan atau dasar-dasar pernikahan itu seperti apa. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa mereka yang memilih menikah di usia muda agar dapat terhindar dari zina, selain itu karena sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah atau ditemukan warga sedang berdua-duaan di tempat sepi dan gelap, sehingga harus dinikahkan secara

paksa. Karena banyak yang memilih menikah di usia muda, banyak pasangan ini belum mengerti tanggung jawab/ hak dan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri. Seperti yang peneliti sering lihat, banyak nya remaja laki-laki yang sudah menuikah ini masih sering bermain game di sepanjang jalan yang ada jaringan, dan masih suka hura-hura bersama teman-temannya, sedangkan istrinya yang mencari nafkah. Berdasarkan kondisi dilapangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Perkawinan Usia Dini Di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu “ Bagaimana Kondisi Ekonomi Dan Keharmonisan Rumah Tangga Menikah Usia Dini (*Studi Kasus Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung*)”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.?

3. Bagaimana dampak kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung ?
4. Bagaimana solusi kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang :

1. Kondisi ekonomi menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
2. Keharmonisan rumah tangga menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
3. Dampak kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
4. Solusi dari kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga menikah usia dini di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang kondisi ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang kondisi ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga yang menikah usia dini

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat terkhususnya orang tua akan pentingnya mengetahui batasan usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang pernikahan agar terjadi keharmonisan rumah tangga.

- c. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan usia muda, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan, serta memberikan masukan bagaimana cara mengurus rumah tangga yang baik, sehingga menyadari perihal membangun keluarga yang harmonis.

3. Manfaat akademis

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk memenuhi studi S1 Pendidikan geografi Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai media referensi yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai perkawinan usia dini.